



P U T U S A N
Nomor 45 /Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap	: Kaabah Pelay alias Jems
Tempat Lahir	: Lonthoir
Umur / Tanggal Lahir	: 38 tahun/ 15 April 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT 03.Desa Lonthoir, Kecamatan Banda
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa II.

Nama Lengkap	: Iskandar Magrib alias Iskandar
Tempat Lahir	: Lonthoir
Umur / Tanggal Lahir	: 47 tahun/ 16 Mei 1973
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT 02 Desa Lonthoir, Kecamatan Banda
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: S1 (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems dan Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online sebagaimana surat dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)Untuk dirampas untuk negara.
 - 1) 1 (satu) buah Hand phone warna Hitam Merk " VIVO Y71"
 - 2) 1 (satu) buah buku rekapan motif kotak-kotak warna kuning merah hijau.
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening simpanan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 186-00-0144967-3 atas nama KAABAH PELAY;Untuk dirampas dan dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya (apabila ada replik)*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada permohonannya (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems dan Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar pada hari senin tanggal 04 januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di di rumah Terdakwa I di RT 03 Desa Lonthoir Kecamatan Banda atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ka'abah Pelay alias Jems dan Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) online melalui website Bintang 4Dprise lewat akun dengan username JEMS15 dimana pada saat itu Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems bertindak sebagai pemilik dan pengelola akun JEMS15 yaitu selain memasang sendiri ataupun menebak nomor di dalam akun JEMS15 juga bertindak sebagai pengecer yaitu dengan cara menerima pasangan dari para pemasang termasuk menerima pemasangan nomor dari Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar yang sebelumnya telah mencari nomor yang dianggap akan keluar lalu mendatangi Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems dan menyerahkan nomer/angka pasangan dengan disertakan uang pasangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya setelah Terdakwa I menerima uang dan nomor pasangan yang selanjutnya langsung direkap ke dalam buku rekapan dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor dan jumlah uang dari pemasang kedalam akun JEMS15 yang berada di website Bintang 4Dprise dengan Menggunakan Handphone (HP) merk/tipe VIVO Y71 milik Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems selanjutnya apabila nomor yang telah dipasang tersebut keluar maka uang akan di transfer kepada pemasang oleh Terdakwa I dan Terdakwa I memperoleh keuntungan yang jumlahnya tidak menentu dari para pemasang.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui website judi togel online dari teman Terdakwa I yang bernama sdr. Abdul dimana selanjutnya Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems meminta tolong kepada sdr. Abdul untuk membuat akun togel online di website Bintang 4Dprise dengan username JEMS15 sekitar bulan September tahun 2020 dimana selanjutnya akun tersebut dikelola oleh Terdakwa I sendiri termasuk menerima pemasangan nomor dari Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar sejak tanggal 07 Desember 2020, dimana selain Terdakwa II yang memasang nomor di akun JEMS15 terdapat orang lain yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang sehingga total keuntungan yang telah didapat oleh Terdakwa I baik sebagai pemasang dan memperoleh keuntungan dari pemasang berjumlah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa saldo yang ada di akun JEMS15 berjumlah Rp. 712.000 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar sebagai pemasang di akun JEMS15 dari tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 04 Januari 2021 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

----- Dari perbuatan Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems dan Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melianus Kapressy alias Meli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menjelaskan kepada pemeriksa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 14:00 WIT di Desa Lonthoir tepatnya di Rumah Saudara Iskandar Magrib di RT.02 Desa Lonthoir Kecamatan Banda dan saudara Kaabah Pelay di RT.03 Desa Lonthoir Kecamatan Banda.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan aktifitas perjudian yaitu Saudara Iskandar Magrib dan Saudara Kaabah Pelay.
 - Bahwa benar perjudian yang saksi maksudkan yaitu perjudian Togel.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahuinya dari informasi yang beredar dimasyarakat Bahwa benar di Desa Lonthoir ada warga yang bermain judi togel.
- Bahwa benar perjudian togel yaitu toto gelap dengan cara mengaduh keberuntungan dengan cara memasang angka.
- Bahwa benar saat saksi masuk kedalam rumah ditemukan Saudara Iskandar Magrib sedang melakukan cakaran untuk mencari Nomor togel sedangkan pada rumah saudara Ka'abah Pelay ditemukan Buku Arsip Rekap togel.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah para tersangka merupakan seorang Bandar yang memfasilitasi kegiatan judi togel online.
- Bahwa benar saksi menemukan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditangannya saudara Iskandar Magrib dan pada saudara Kaabah Pelay ditemukan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Buku arsip rekapan togel.
- Bahwa benar Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13:15 WIT, saksi dari kantor Polsek Banda menuju Desa Lonthoir dan melewati rumahnya saudara Iskandar Magrib dan masuk menemukan saudara Iskandar Magrib dan ditemukan saudara Iskandar Magrib sedang melakukan Rumusan togel dan ditemukan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijelaskan oleh saudara Iskandar Magrib uang tersebut ada uang untuk memasang Togel di saudara Kaabah Pelay sehingga saksi menuju ke rumah saudara Kaabah Pelay dan sampai di rumah Kaabah Pelay ditemukan Buku arsip rekapan Togel dan barang bukti uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga diamankan pelaku dan barang bukti tersebut guna dibawa ke polsek banda untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saat tertangkap tangan tersebut, saudara tersangka mengatakan Bahwa benar mereka melakukan Perjudian dengan menggunakan HP sehingga media yang digunakan merupakan media Online.
- Bahwa benar saksi tahu para tersangka hanya menggunakan HP untuk bermain Togel online.
- Bahwa benar HP merk VIVO Y71 warna hitam.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui situs yang digunakan oleh tersangka.
- Bahwa benar saudara tersangka melakukan dengan sengaja disebabkan tersangka mencari keuntungan lewat pemasangan togel online tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan menggunakan Media Online tersebut saudara tersangka dapat mendistribusikan atau menstransimiskan informasi atau dokumen elektrik berupa nomor nomor Togel yang dipasang lewat online sehingga dapat dilihat oleh Pengguna lainnya dalam situs togel yang digunakan Saudara Tersangka tersebut.
- Bahwa benar salah dan melanggar hukum.
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang melakukan judi togel online selain kedua tersangka.
- Bahwa benar sudah benar dan selama pemeriksaan dilakukan tidak ada paksaan dan tekanan dari pemeriksa atau pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Sundary Pelay alias Sun, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Permasalahan Perjudian.
- Bahwa benar jenis perjudian yang dimaksudkan adalah Judi Togel.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui adanya judi togel, setelah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Banda barulah saksi mengetahui adanya judi togel.
- Bahwa benar yang bermain Judi Togel adalah suami saksi yaitu Kaabah Pelay alias Jems beserta 1 (Satu) orang Temannya saudara Iskandar Magrib.
- Bahwa benar tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi atakah tidak yang terlibat melakukan judi togel.
- Bahwa benar saksi dengar Saudara Kaabah Pelay dan Iskandar Magrib melakukan judi togel dengan cara menggunakan Handphone (HP) atau togel online.
- Bahwa benar tidak tahu sudah berapa lama saudara Kaabah Pelay dan Iskandar Magrib melakukan Perjudian jenis Togel Online.
- Bahwa benar tahu saudara Kaabah Pelay dan Iskandar Magrib menggunakan Handphone (HP) milik Saudara Kaabah Pelay.
- Bahwa benar hanya mengetahui HP tersebut jenis VIVO warna hitam.
- Bahwa benar bertempat di Desa Lonthoir, Kecamatan Banda Saudara Kaabah Pelay dan Iskandar Magrib melakukan perjudian togel online.
- Bahwa benar mengenal saudara Kaabah Pelay yaitu suami saksi dan saudara Iskandar Magrib tinggal satu desa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui Saudara Kaabah Pelay dan Iskandar Magrib melakukan perjudian Togel Online, akan tetapi setelah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Polsek Banda baru saksi mengetahuinya Bahwa benar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kaabah Pelay dan Iskandar Magrib melakukan perjudian Togel Online.

- Bahwa benar perbuatan melakukan perjudian togel online melanggar hukum.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain.
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan sudah benar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Suranta Mainan alias Odi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan perjudian tersebut ialah saudara Kaabah Pelay alias Jems.
- Bahwa benar judi yang saudara Kaabah Pelay alias Jems mainkan ialah judi togel.
- Bahwa benar saksi mengetahui Kaabah Pelay alias Jems bermain judi togel tersebut sejak sekitar bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa benar awalnya karena kami sering duduk sama-sama sehingga saksi melihat saudara Kaabah Pelay alias Jems bermain judi togel tersebut.
- Bahwa benar saudara Kaabah Pelay alias Jems adalah ponakan saksi dan juga merupakan tetangga rumah.
- Bahwa benar saksi melihat saudara Kaabah Pelay alias Jems bermain togel di rumahnya sendiri.
- Bahwa benar rumah saudara Kaabah Pelay alias Jems beralamatkan di RT.03 Desa Lonthoir Kecamatan Banda.
- Bahwa benar dengan menggunakan Handphone (HP).
- Bahwa benar menggunakan Handphone (HP) milik saudara Kaabah Pelay alias Jems.
- Bahwa benar saudara Kaabah Pelay alias Jems menggunakan situs online untuk bermain judi togel.
- Bahwa benar saksi tidak tau situs online apa yang digunakan saudara Kaabah Pelay alias Jems gunakan untuk bermain togel tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tau akun dan password yang saudara Kaabah Pelay alias Jems gunakan untuk bermain togel tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saudara Kaabah Pelay alias Jems mengambil keuntungan dari judi togel tersebut.
- Bahwa benar saksi lihat hanya saudara Kaabah Pelay alias Jems sendiri.
- Bahwa benar permainan judi togel online yang dilakukan oleh Saudara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaabah Pelay alias Jems merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan kepada pemeriksa sudah benar dan selama pemeriksaan dilakukan tidak ada paksaan dan tekanan dari pemeriksa atau pihak manapun

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa benar benar Terdakwa telah melakukan perjudian.
- Bahwa benar perjudian yang Terdakwa mainkan ialah Judi Togel Online.
- Bahwa benar sejak tanggal 15 Desember Tahun 2020.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik akun Judi Togel Online tersebut kemudian orang yang ingin memasang nomor Togel datang kepada Terdakwa dengan memberi uang taruhan nomor tersebut kemudian Terdakwa mengirimnya menggunakan saldo yang ada di akun online tersangka dan apabila nomor keluar maka saldo tersebut masuk ke saldo akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer ke nomor rekening milik tersangka lalu tersangka tarik uang melalui rekening tersangka tersebut dan tersangka berikan kepada orang yang pasang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari pemberian orang yang pasang melalui akun milik Terdakwa dan juga apabila tersangka memasang nomor yang keluar milik tersangka sendiri.
- Bahwa benar akun yang Twrdakwa pakai untuk judi togel online tersebut adalah JEMS15.
- Bahwa benar Terdakwa mulai membuat akun tersebut sejak sekitar bulan September tahun 2020.
- Bahwa benar yang membuat akun tersebut ialah saudara Terdakwa Abdul dan Terdakwa yang mengelola atau menggunakannya.
- Bahwa benar email yang Terdakwa gunakan untuk membuat akun tersebut ialah Jemspelayjems@gmail.com dan untuk password email tersebut Terdakwa tidak tahu karena saudara Abdul yang membuatnya.
- Bahwa benar tidak ada akun lain yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan judi togel online selain akun JEMS15.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakses atau menggunakan akun tersebut hampir setiap hari sejak awal pembuatan akun tersebut.
- Bahwa benar situs yang Terdakwa pakai untuk judi togel online tersebut ialah *Bintang 4dprise*.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui situs Bintang 4Dprise dari teman Terdakwa saudara Abdul ketika Terdakwa berada di kota Tual Maluku Tenggara.
- Bahwa benar saudara Abdul adalah teman Terdakwa di kota Tual dan hanya sebagai teman karena tinggal satu kompleks di kota Tual.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung pemberian orang yang apabila nomor yang mereka pasang melalui akun Terdakwa tersebut keluar.
- Bahwa benar total keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan judi Togel Online sampai sekarang tidak menentu sekitar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar jumlah saldo terakhir yang Terdakwa miliki pada akun milik Terdakwa tersebut pada bulan Januari sekitar Rp 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa telah melakukan deposit dan penarikan sejak awal pembuatan akun tersebut sampai sekarang.
- Bahwa benar yang telah memasang judi togel online di akun Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar awalnya mereka datang dan menawarkan untuk pasang melalui akun Terdakwa sempat menolak namun karena teman sehingga tersangka membantu pasang saja.
- Bahwa benar Handphone merk/tipe VIVO Y71
- Bahwa benar Handphone milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan handphone (HP) milik Terdakwa dan tidak menggunakan alat elektronik lain.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 14:00 WIT bertempat di rumah Terdakwa RT:03 Desa Lonthoir Kecamatan Banda Terdakwa sementara pulang kerumah dengan maksud mau mengganti baju untuk pergi ke kebun sesampainya Terdakwa di rumah sudah ada anggota polsek banda di rumah Terdakwa kemudian ditanya Terdakwa mengaku benar Terdakwa bermain togel online kemudian dibawah ke rumah saudara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Magrib dan kemudian Terdakwa berdua dibawa ke Kantor Polsek Banda.

- Bahwa benar atas kemauan tersangka sendiri.
- Bahwa benar mereka sendiri yang datang kepada tersangka.
- Bahwa benar Terdakwa juga memasang Togel Online melalui akun milik Terdakwa.
- Bahwa benar hanya sebagai hiburan saja.
- Bahwa benar salah dan melanggar hukum
- Bahwa benar belum pernah dihukum.
- Bahwa benar selain Terdakwa ada saudara Iskandar Magrib.
- Bahwa benar sudah benar dan selama pemeriksaan dilakukan tidak ada paksaan dan tekanan dari pemeriksa atau pihak manapun.

Terdakwa II.

- Bahwa benar sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 pukul 14:00 WIT di Desa Lonthoir.
- Bahwa benar tersangka jelaskan perjudian berupa pemasangan Togel.
- Bahwa benar tersangka jelaskan Togel yaitu Toto gelap dan cara saya memasangnya lewat online.
- Bahwa benar setelah tersangka mencari cari nomor yang kuat selanjutnya tersangka memasang togel tersebut lewat online.
- Bahwa benar pada hari bulan dan tahun tersebut diatas sekitar pukul 15:00 WIT tersangka sedang mencari nomo yang kuat selanjutnya tersangka melempar nomor togel tersebut di Online dengan situs yang bernama *Bintang 4D Fraise* dengan nama user name Jems 15 dengan cara memasang judi tersebut lewat akunnya saudara Kaabah Pelay alias Jems sudah sejak tanggal 07 Desember 2020 dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 pukul 14:00 WIT saat tersangka lagi duduk tiba tiba datang anggota Polri Polsek Banda Saudara Melianus Kapressy dan tersangka sementara menulis atau mencari rumus togel di buku sehingga tersangka diamankan dengan barang bukti uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar ada keuntungan jika nomor yang dipasang nomor tersebut keluar atau kena dan kalau nomor tidak keluar atau kena saya tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa benar tersangka jelaskan keuntungan tidak menentu.
- Bahwa benar tersangka memasang judi togel dengan menggunakan Hp

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara Kaabah Pelay.

- Bahwa benar tidak pernah ada orang lain yang memasang lewat tersangka.
- Bahwa benar tersangka melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali dan deposit sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar jumlah maksimum yang pernah tersangka tarik berjumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tidak ada yang memberi ijin untuk membuka judi online.
- Bahwa benar tersangka tidak mencari keuntungan dari Permainan Judi Togel Online tersebut.
- Bahwa benar tersangka tidak menggunakan sebagai mata pencaharian tetapi tersangka gunakan untuk hiburan.
- Bahwa benar judi togel tersebut melanggar hukum.
- Bahwa benar tersangka tidak pernah tersangkut permasalahan.
- Bahwa benar tersangka tidak pernah melakukan perjudian lainnya.
- Bahwa benar tersangka melakukan pemasangan judi togel online ditempatnya saudara Kaabah Pelay alias Jems di RT.03 Desa Lonthoir.
- Bahwa benar tersangka melakukan pemasangan judi togel online sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.
- Bahwa benar saldo pada akun JEMS15 kurang dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pertama kali tersangka melakukan pemasangan judi online pada akun milik saudara Kaabah Pelay alias Jems tanggal 07 Desember 2020 sebanyak Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang kedua pada tanggal yang saya sudah lupa pada bulan desember tahun 2020 sebanyak Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2020 sebanyak Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar tersangka tidak tahu jelas Hp merk apa yang digunakan oleh saudara Kaabah Pelay alias Jems untuk melakukan pemasangan judi togel tersebut.
- Bahwa benar yang mengelola akun JEMS15 ialah saudara Kaabah Pelay alias Jems.
- Bahwa benar tidak ada alat elektronik lain yang tersangka gunakan untuk melakukan pemasangan judi togel online tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan tersangka tidak ada orang lain lagi yang mengetahui akun JEMS15 tersebut.
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemasangan judi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online pada akun JEMS15 tersebut.

- Bahwa benar tersangka mengetahui judi togel online di situs *Bintang 4Dprise* dan akun JEMS15 dari saudara Kaabah Pelay alias Jems.
- Bahwa benar semua keterangan yang tersangka berikan kepada pemeriksa sudah benar.
- Bahwa benar selama pemeriksaan dilakukan tidak ada paksaan dan tekanan dari pemeriksa atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah Handphone warna hitam Merk "Vivo Y71"
- 2) 1 (Satu) buah buku rekapan motif kotak-kotak warna kuning merah hijau.
- 3) 1 (Satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4) 2 (Dua) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 5) 1 (Satu) buah buku rekening simpanan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 186-00-0144967-3 atas nama Kaabah Pelay.
- 6) 1 (Satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa/ Setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja.
3. Unsur tanpa hak.
4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
5. Unsur Memiliki muatan perjudian".

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa/Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut *simons* (*sianturi*, 1996;205) merumuskan Bahwa benar *strafbaar feit* adalah suatu tindakan/perbuatan yang dancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*Schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dimana unsur *Schuld* disini merupakan kesengajaan yang muncul dari dalam diri seseorang dan tentu orang yang melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggung jawab. Maka jika dilihat lebih lanjut kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dikatakan Bahwa benar seseorang memiliki jiwa yang sehat yakni apabila memiliki kemampuan untuk mengetahui atau menyadari Bahwa benar perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut penuntut umum berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan para terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, mengingat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar Bahwa benar perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan yang secara keseluruhan menjelaskan Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan perjudian secara online adalah terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems dan terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa/ setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa benar yang dimaksud "Dengan sengaja" mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan Bahwa benar menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan Bahwa benar sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari



perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini menyatakan Bahwa benar sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut para terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat dilarang namun tetap dilakukan dengan kesengajaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Sengaja” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa Istilah “tanpa hak” dapat diartikan sebagai salah satu arti dari melawan hukum atau *wedderrechtelijk* dan bermain judi online yang dilakukan oleh saudara Kaabah Pelay alias Jems dan saudara Iskandar Magrib alias Iskandar tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa “Mendistribusikan” menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). “Membuat dapat diaksesnya” adalah menjadikan Informasi Elektronik dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik. “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Para terdakwa telah menyalurkan, membagikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain. Para Terdakwa dalam melakukan perjudian togel dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi



elektronik dengan cara membuka website Bintang 4Dprise dengan username JEMS15 yang dimiliki Terdakwa Kaabah Pelay.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya. Pada hari senin tanggal 04 januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Kaabah Pelay di RT 03 Desa Lonthoir Kecamatan Banda, Terdakwa Kaabah Pelay alias Jems dan Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) online melalui website Bintang 4Dprise lewat akun dengan username JEMS15 dimana pada saat itu Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems bertindak sebagai pemilik dan pengelola akun JEMS15 yaitu selain memasang sendiri ataupun menebak nomor di dalam akun JEMS15 juga bertindak sebagai pengecer yaitu dengan cara menerima pasangan dari para pemasang termasuk menerima pemasangan nomor dari Terdakwa II Iskandar Magrib alias Iskandar yang sebelumnya telah mencari nomor yang dianggap akan keluar lalu mendatangi Terdakwa I Ka'abah Pelay alias Jems dan menyerahkan nomer/angka pasangan dengan disertakan uang pasangan sebesar Rp. 100.000,-. Dimana permainan togel dilakukan dengan mengaduh keberuntungan dengan memasang nomor didalam website Bintang 4Dprise.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah Hand phone warna Hitam Merk " VIVO Y71", 2. 1 (satu) buah buku rekapan motif kotak-kotak warna kuning merah hijau, 3. 1 (satu) buah buku rekening simpanan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 186-00-0144967-3 atas nama KAABAH PELAY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2. 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas perjudian online

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Para Terdakwa berperilaku baik selama persidangan.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kaabah Pelay Alias Jems dan Terdakwa II. Iskandar Magrib Alias Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kaabah Pelay Alias Jems dan Terdakwa II. Iskandar Magrib Alias Iskandar oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
(apabila dijatuhi bukan pidana percobaan)*
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
Untuk dirampas untuk negara.
 1. 1 (satu) buah Hand phone warna Hitam Merk “ VIVO Y71”
 2. 1 (satu) buah buku rekapan motif kotak-kotak warna kuning merah hijau.
 3. 1 (satu) buah buku rekening simpanan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 186-00-0144967-3 atas nama KAABAH PELAY;
Untuk dirampas dan dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Ismail Wael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H dan Wilson S.H. River, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ardian Junaedi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H,

Wilson S.H. River, S.H.

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)